



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 21 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
6. Satuan Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal.
7. Program Pendidikan Non Formal selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

8. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal.
9. Komite Sekolah adalah Badan Mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerintahan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
10. Pelaksana Urusan adalah Guru atau Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pembantu pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang tugas yang mengacu pada struktur organisasi sekolah pada satuan pendidikan.
11. Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Pendidikan.
12. Pamong adalah kelompok jabatan fungsional yang merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan PNF;
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagai pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah penyelenggaraan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan Program PNF.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF pada Dinas.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TK; dan
 - b. SKB.
- (3) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan PNF berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional bidang pelayanan PNF pada TK dan SKB pada Dinas;
- (2) Satuan PNF TK dan SKB dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal TK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Komite Sekolah;
 - c. Pelaksana Urusan; dan
 - d. Guru.

- (2) Susunan Organisasi Satuan PNF SKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan PNF TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Pasal 5
Satuan Pendidikan Non Formal

Satuan PNF mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Satuan PNF; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan PNF, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan PNF selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang, jenis, dan sifat sekolah;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. pelaksanaan bimbingan konseling serta bimbingan karier bagi peserta didik; dan
- d. pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan aset sekolah serta pelaporan.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 7

Kepala Satuan PNF mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi serta pelaporan di Satuan PNF;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Kelima
Komite Sekolah

Pasal 8

Komite Sekolah mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dan pendukung baik yang berwujud finansial maupun pemikiran yang dibutuhkan untuk kemajuan pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan; dan
- b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan.

Bagian Keenam
Pelaksana Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu Pelaksana Urusan;
- (2) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan;
- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Pelaksana Urusan;

- (4) Tugas dan fungsi Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Satuan Pendidikan wajib menyusun Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala Satuan Pendidikan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di Satuan Pendidikan Dinas yang memiliki pangkat tertinggi atau personil lain yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pejabat dan Personil yang ada tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pembiayaan Satuan Pendidikan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 16/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 30 Mei 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Ttd.

WILLEM P. SALAMENA

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 9 Seri D

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

**SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KEPANJEN	KEPANJEN
2	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA BANTUR	BANTUR
3	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA BULULAWANG	BULULAWANG
4	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA SINGOSARI	SINGOSARI
5	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI KABUPATEN MALANG	KEPANJEN


BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAMAN KANAK-KANAK**



KETERANGAN:

————— : GARIS KOMANDO

..... : GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA